

PERAN DAN OTORITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGAWASI AKTIVITAS TRANSAKSI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Mei Santi¹, Reorycha Risma Putri²

¹ STAI Muhammadiyah Tulungagung; mei.11051987@gmail.com

² STAI Muhammadiyah Tulungagung; reorycha@gmail.com

Abstract

Keywords:

(Board; Supervisor; Institution, Finance; Sharia)

The Sharia Supervisory Board (DPS) plays a strategic role in ensuring that the operations of Islamic financial institutions in Indonesia comply with Sharia principles. DPS was established by the Indonesian Ulema Council (MUI) through the National Sharia Council (DSN) in 1999 to oversee Sharia compliance in the banking and non-bank financial sectors. The primary roles of DPS include providing advice to management, supervising operational activities, and ensuring that the products and services offered comply with DSN fatwas. The legal basis for the existence of DPS is outlined in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking. This study uses a library research method, where library data serve as secondary sources, meaning that the researcher obtains materials from second-hand sources rather than original first-hand data from the field. The study's findings indicate that DPS plays a strategic role in maintaining the Sharia integrity of Islamic financial institutions, both through transaction supervision and public education on Islamic finance. DPS also acts as an advisor, helping financial institutions develop products that meet market needs without violating Sharia principles.

Abstrak

Kata kunci:

(Dewan; Pengawas; Lembaga; Keuangan; Syariah)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam memastikan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun 1999 untuk mengawasi kepatuhan syariah disektor perbankan dan keuangan non-bank. Peran utama DPS meliputi memberikan nasehat kepada manajemen, mengawasi aktivitas operasional, serta memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan fatwa SDN. Landasan hukum keberadaan DPS tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu data pustaka adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Hasil kajiannya yaitu DPS berperan strategis dalam menjaga integritas syariah lembaga keuangan syariah, baik melalui pengawasan transaksi maupun edukasi publik tentang keuangan syariah. DPS juga berperan sebagai penasihat yang membantu lembaga keuangan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar tanpa melanggar prinsip syariah.

Corresponding Author: (Author yang komunikasi dengan editor)

Ahmad Syaifuddin Romli

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo; ahmadbroden1996@gmail.com

PENDAHULUAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999, terdiri dari cendekiawan hukum Islam (*fuqaha*) serta para pakar dan praktisi di ranah keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. DPS memikul amanah MUI untuk merintis dan memajukan ekonomi umat melalui penelaahan, pengkajian, dan perumusan prinsip serta nilai hukum Islam (syariah) yang terkandung dalam transaksi keuangan di setiap lembaga keuangan. Di samping itu, DPS memiliki peran sentral dalam mengawasi kesesuaian operasional dengan syariah serta memastikan penerapannya berjalan dengan sempurna dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama (Pertwi, 2019).

Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah wajib menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, sambil tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya, ada pihak yang memiliki peran esensial, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pengawasan terhadap bank syariah atau unit usaha syariah (UUS), serta bertanggung jawab untuk memberikan penilaian mengenai kesesuaian pengelola bank dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, setiap bank syariah diwajibkan memiliki tiga anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan DPS memegang peran strategis dalam menjamin bahwa operasional perbankan syariah di Indonesia senantiasa berlandaskan dan mematuhi prinsip-prinsip syariah secara optimal (Ilyas, 2021).

Sejalan dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah, peran ulama menjadi semakin vital dalam memberikan arahan dan masukan strategis guna mendukung kemajuan dan keberlanjutan lembaga-lembaga tersebut. Sebagai langkah strategis dalam mengoordinasikan peran ulama dalam menghadapi berbagai isu ekonomi dan keuangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Selain itu, DSN juga diharapkan berperan sebagai pendorong dalam penerapan ajaran Islam di bidang ekonomi. Oleh karena itu, DSN secara proaktif turut serta dalam merespons dinamika perkembangan ekonomi dan keuangan di masyarakat Indonesia (Misbach, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), di mana sumber data yang digunakan merupakan sumber sekunder. Artinya, peneliti memperoleh informasi dari tangan kedua, bukan data asli yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber pustaka cenderung mengandung bias atau perspektif subjektif dari penyusunnya. Sebagai contoh, seorang peneliti yang mencari data tertentu dalam monografi suatu nagari mungkin tidak selalu menemukan informasi yang dibutuhkan, karena isi monografi tersebut disusun sesuai dengan kepentingan penyusunnya.

Akibatnya, peneliti memiliki keterbatasan dalam mengontrol bagaimana data dikumpulkan dan dikategorikan berdasarkan tujuan awalnya. Meskipun demikian, dalam metode sejarah, data pustaka dapat dianggap sebagai sumber primer jika informasi yang digunakan berasal langsung dari tangan pertama atau ditulis oleh pelaku sejarah itu sendiri (Zed, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pembentukan dan Regulasi Dewan Pengawas Syariah Indonesia

Sekitar tahun 1999, minat terhadap konsep ekonomi berbasis prinsip syariah mulai berkembang pesat. Menyadari hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama dengan lembaga lain, khususnya Bank Indonesia, meresponsnya secara positif dan proaktif. Pada bulan Februari 1999, MUI mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah badan yang terdiri dari para ahli hukum Islam (*fuqaha'*), serta pakar dan praktisi di bidang ekonomi, khususnya sektor keuangan perbankan dan non-perbankan.

Misi utama DSN adalah mengembangkan perekonomian umat Islam. Untuk memastikan bahwa layanan lembaga keuangan syariah sejalan dengan ketentuan syariah Islam, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan DPS menjadi sangat penting karena berperan sebagai badan utama yang menjamin operasional lembaga keuangan syariah tetap berada dalam koridor prinsip syariah.

DPS juga dianggap sebagai bagian integral dari lembaga keuangan syariah, di mana pengalokasiannya bergantung pada persetujuan DSN. Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, sehingga tata kelola perusahaan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang autentik (Febrian, 2024).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah memegang peran yang sangat vital dan fundamental dalam menjamin bahwa operasional perbankan syariah selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menegaskan komitmen untuk menjamin bahwa seluruh produk dan proses dalam perbankan syariah sesuai dengan hukum syariah.

Oleh karena itu, fungsi DPS di bank syariah harus dioptimalkan, kapabilitas anggotanya perlu diperkuat, dan formalisasi peran DPS dalam pengawasan perbankan syariah harus diterapkan secara efektif. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 109 yang menyatakan bahwa (Febrian, 2024): (1) Industri yang menjalankan usaha berdasarkan hukum syariah, selain memiliki Direksi dan Komisaris, juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). (2) DPS, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), terdiri dari satu atau lebih individu yang memiliki keahlian di bidang syariah dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). (3) DPS memiliki fungsi utama untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada Direksi serta

mengawasi operasional industri agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Tujuan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank dan lembaga keuangan syariah lainnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai susunan pengurus Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 98/MUI/III/2001 menjelaskan beberapa peran dan fungsi DPS, antara lain sebagai berikut (Fadzila, 2023): (1) Melaksanakan pengawasan secara periodik terhadap lembaga keuangan syariah yang berada dalam jangkauan tanggung jawabnya. (2) Mengajukan saran-saran untuk pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga terkait serta kepada Dewan Syariah Nasional (DSN). (3) Menyampaikan laporan terkait perkembangan produk serta operasional lembaga keuangan syariah yang berada dalam pengawasannya kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) setidaknya dua kali dalam satu tahun anggaran. (4) Dewan Pengawas Syariah menyusun pokok-pokok permasalahan yang membutuhkan telaah lebih lanjut untuk dibahas oleh Dewan Syariah Nasional.

Selain itu, dalam pengembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis lainnya, antara lain (Fadzila, 2023): (1) *Advisor*: Menyampaikan panduan, inspirasi, pemikiran, rekomendasi, dan konsultasi untuk pengembangan produk serta layanan inovatif dalam rangka menghadapi tantangan persaingan global. (2) *Marketer*: Bertindak sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas industri di lembaga keuangan syariah melalui komunikasi publik, serta memberikan dorongan, penjelasan, dan edukasi kepada masyarakat sebagai persiapan sumber daya manusia (SDM), di samping peran strategis lainnya dalam membangun hubungan masyarakat (*public relations*). (3) *Supporter*: Memberikan dukungan dalam bentuk jaringan (*networking*), pemikiran, motivasi, doa, serta bentuk dukungan lainnya untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah. (4) *Player*: Bertindak sebagai pemain dan pelaku dalam ekonomi syariah, baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpanan/investor, maupun mitra/nasabah dalam penyaluran dan pembiayaan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan memiliki tanggung jawab utama dalam membimbing, mengevaluasi, dan mengawasi seluruh aktivitas operasional guna memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan serta prinsip-prinsip syariah Islam. Fatwa dan keputusan yang dikeluarkan oleh DPS bersifat mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Komitmen terhadap kepatuhan syariah ini memegang peranan penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasannya.

Setelah menjalankan tugas pengawasan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara berkala menyampaikan pernyataan mengenai tingkat kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, yang umumnya dimuat dalam laporan tahunan lembaga tersebut. Selain itu, DPS juga melaksanakan kajian mendalam serta memberikan rekomendasi terhadap produk baru yang diajukan oleh lembaga

keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang ditawarkan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan pedoman serta fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dengan demikian, peran Dewan Pengawas Syariah tidak hanya terbatas pada pengawasan operasional lembaga keuangan syariah agar tetap berpegang pada prinsip syariah, tetapi juga mencakup peran penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah dan ekonomi syariah secara keseluruhan, sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat diterima dan dipercaya oleh publik (Fadzila, 2023).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi bank syariah memiliki posisi setingkat dengan komisaris, yang berfungsi sebagai pengawas terhadap kinerja direksi. Jika komisaris bertugas mengawasi kinerja manajemen bank, maka DPS bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen bank terkait operasionalnya sehari-hari, memastikan bahwa seluruh aktivitas bank tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Keberadaan DPS dalam bank syariah memiliki signifikansi yang krusial, karena mereka berperan langsung dalam menegakkan kepatuhan syariah dalam setiap aspek operasional bank. DPS bertanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas yang dijalankan oleh bank syariah telah selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga memberikan rasa aman dan keyakinan bagi nasabah serta para pemangku kepentingan dalam berkontribusi terhadap perkembangan bank syariah.

Dengan prosedur perekrutan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, yang harus dioptimalkan dan diperketat, serta dengan formalisasi peran DPS, hal ini akan menjadikan DPS sebagai elemen fundamental dalam membangun citra kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. DPS akan berperan sebagai entitas yang tak terpisahkan dalam memastikan keberlanjutan dan integritas bank syariah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan yang berlandaskan prinsip syariah (Pertwi, 2019).

Ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga perbankan diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tertanggal 12 Mei 1999, yang berlandaskan pada Pasal 19 ayat (2) dan (3). Regulasi ini mewajibkan setiap bank untuk memiliki DPS yang berkedudukan di kantor pusat (Head Office). Persyaratan keanggotaan DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah lembaga otonom di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang semakin memperoleh legitimasi sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, regulasi mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang merupakan amendemen dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam regulasi tersebut, DPS diakui sebagai lembaga pengawas syariah bagi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Lebih lanjut, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004, DPS berperan dalam

mengawasi implementasi prinsip syariah dalam seluruh kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (LKS).

Namun, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 memberikan penegasan lebih lanjut dengan mewajibkan setiap bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki peran strategis dalam memberikan nasihat serta rekomendasi kepada direksi, sekaligus mengawasi operasional bank agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengangkatan anggota DPS dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana diatur dalam Pasal 32. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan sanksi administratif bagi anggota DPS yang tidak menjalankan tugasnya sesuai prinsip syariah atau menghambat penerapannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 56.

Dalam Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional (DSN) (Bab II ayat 5), ditegaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan yang berfungsi di lembaga keuangan dan bisnis syariah dengan tugas utama mengawasi implementasi fatwa DSN di lembaga keuangan syariah. Sementara itu, Pedoman Rumah Tangga DSN (Pasal 3 ayat 8) menegaskan bahwa guna meningkatkan efektivitas peran DSN, DPS dibentuk sebagai perwakilan DSN di lembaga keuangan dan bisnis syariah yang bersangkutan, sehingga memastikan kepatuhan syariah dalam setiap operasionalnya (Hartini, 2021).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang krusial dan strategis dalam memastikan implementasi prinsip syariah dalam perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh produk serta prosedur yang diterapkan oleh bank syariah senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Mengingat signifikansi peran ini, keberadaan DPS diwajibkan dalam lembaga perbankan syariah sebagaimana diatur dalam dua undang-undang utama di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Secara yuridis, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga perbankan syariah memiliki landasan hukum yang kokoh, mengingat peranannya yang sangat vital dan strategis. Ulama yang tergabung dalam DPS bertanggung jawab secara langsung dalam mengawasi operasional bank guna memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan tetap berlandaskan ketentuan syariah. Mengingat karakteristik transaksi dalam perbankan syariah yang memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan perbankan konvensional, diperlukan suatu pedoman yang jelas dan sistematis. Pedoman ini disusun dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai rujukan utama dalam memastikan kepatuhan syariah di industri perbankan syariah (Ilyas, 2021).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) umumnya ditempatkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris di setiap bank untuk memastikan efektivitas dari setiap pendapat yang diberikan oleh DPS. Oleh karena itu, penetapan anggota DPS biasanya

dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Anggota DPS terdiri dari para ahli syariah yang memiliki pemahaman tentang hukum dagang yang berlaku serta terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Mereka bersifat independen, yang berarti tidak tunduk pada pimpinan bank yang diawasinya. Untuk menjaga independensi DPS, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: (a) anggota DPS bukan merupakan staf bank dan tidak berada di bawah kekuasaan administratif bank; (b) mereka dipilih melalui RUPS; (c) honorarium mereka ditentukan oleh RUPS; dan (d) DPS memiliki sistem kerja serta tugas-tugas tertentu sebagaimana badan pengawas lainnya.

Anggota DPS dari masing-masing bank dapat dibentuk dalam suatu konsorsium DPS di bawah naungan MUI yang bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI). Konsorsium di tingkat nasional ini berkoordinasi dengan DSN, sementara konsorsium di tingkat internasional telah dibentuk dalam "*The Higher Shariah Supervisory Council*" oleh *International Association of Islamic Banks* yang berkedudukan di Kairo (Misbach, 2015).

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjalin hubungan yang erat dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah lembaga di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa serta pedoman terkait ekonomi syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi landasan utama dalam regulasi syariah yang mengatur operasional serta produk perbankan syariah. Pembentukan DSN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi di kalangan ulama dalam merespons berbagai isu yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Sebagai perpanjangan tangan DSN di lembaga keuangan dan bisnis syariah, DPS berperan dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan, sehingga memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat terlaksana secara efektif (Nurhasanah, 2011).

Petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) mencakup beberapa aspek penting. Setiap lembaga keuangan syariah diwajibkan memiliki minimal tiga anggota DPS, di mana salah satu di antaranya akan ditunjuk sebagai ketua. Masa jabatan anggota DPS ditetapkan selama empat tahun, namun pergantian dapat dilakukan sebelum masa jabatan berakhir dalam kondisi tertentu, seperti apabila anggota meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan atas usulan lembaga keuangan syariah terkait, atau terbukti melakukan tindakan yang merusak citra Dewan Syariah Nasional (DSN) (Pertiwi, 2019).

Menurut Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004, anggota DPS wajib memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, integritas, yaitu kualitas seseorang yang menunjukkan konsistensi antara kata dan tindakan serta mematuhi prinsip moral dan etika yang tinggi. Seorang yang berintegritas akan selalu bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi, baik yang terawasi maupun yang tidak terawasi. Dalam konteks DPS, integritas sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah serta

mencerminkan kejujuran dan transparansi. Kedua, kompetensi pengetahuan, yaitu memiliki pengalaman di bidang syariah muamalah serta pengetahuan yang memadai dalam bidang perbankan dan keuangan secara umum. Ketiga, reputasi keuangan, yang mencakup beberapa hal, seperti tidak terlibat dalam kredit atau pembiayaan macet serta tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam kepengurusan yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam lima tahun terakhir sebelum diusulkan (Pertwi, 2019).

Proses penetapan anggota DPS biasanya melibatkan beberapa langkah. Pertama, lembaga keuangan syariah yang bersangkutan mengajukan calon anggota DPS yang memenuhi syarat sesuai ketentuan DSN dan peraturan yang berlaku. Usulan ini umumnya dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kedua, DSN memberikan rekomendasi terhadap calon anggota DPS yang diusulkan dengan mempertimbangkan kualifikasi, pengalaman, dan integritasnya. Ketiga, setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN, pengangkatan anggota DPS dilakukan melalui keputusan RUPS yang diambil berdasarkan musyawarah dan persetujuan para pemegang saham. Keempat, setelah disetujui oleh RUPS, keputusan tentang pengangkatan anggota DPS dituangkan dalam dokumen resmi yang mencantumkan identitas anggota, masa jabatan, serta kewajiban yang harus dijalankan. Kelima, setelah anggota DPS resmi dilantik, lembaga keuangan syariah wajib melaporkan hasil pengangkatan ini kepada Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang dalam pengawasan perbankan syariah (Pertwi, 2019).

Ketentuan mengenai jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009, yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPS minimal dua orang dan maksimal 50% dari jumlah anggota direksi. Secara prinsip, seorang anggota DPS hanya dapat menjabat di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah. Namun, mengingat terbatasnya jumlah tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang syariah, seorang anggota DPS dapat diangkat untuk menjabat di maksimal dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya, dengan tetap menjaga kualitas pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dipimpin oleh salah satu anggotanya yang ditunjuk oleh pihak bank syariah terkait. Sebagai garda terdepan dalam menjaga kesesuaian operasional dengan prinsip syariah, DPS memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa semua kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tetap berlandaskan pada ketentuan hukum Islam. Peran ini penting untuk mempertahankan integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan yang berlabel syariah, serta menjaga agar setiap produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Sebelum menjabat, calon anggota DPS harus diajukan oleh pihak bank kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan persetujuan agar pengangkatan dapat berlaku efektif. Pemberhentian atau pengunduran diri anggota DPS harus dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat sepuluh hari setelah kejadian tersebut. Jika

pengangkatan calon anggota DPS dilakukan oleh rapat umum pemegang saham sebelum persetujuan Bank Indonesia diterima, pengangkatan tersebut hanya akan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia (Pertiwi, 2019).

Lembaga keuangan syariah memiliki beberapa kewajiban terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS), di antaranya menyediakan ruang kerja serta fasilitas lain yang diperlukan, serta membantu kelancaran tugas DPS agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Di sisi lain, anggota DPS juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Mereka wajib mengikuti dan melaksanakan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, anggota DPS juga diwajibkan untuk secara rutin melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan yang diawasi kepada DSN, dengan minimal dua kali pelaporan dalam setahun.

Lembaga keuangan syariah memiliki beberapa kewajiban terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS), di antaranya menyediakan ruang kerja serta fasilitas lain yang diperlukan, serta membantu kelancaran tugas DPS agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Di sisi lain, anggota DPS juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Mereka wajib mengikuti dan melaksanakan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, anggota DPS juga diwajibkan untuk secara rutin melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan yang diawasi kepada DSN, dengan minimal dua kali pelaporan dalam setahun.

Fungsi Pengawasan dan Peran Dewan Pengawas Syariah

Penting untuk mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan prinsip hukum syariah yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis, khususnya fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Sesuai dengan ketentuan dasar DSN-MUI Bab 4 Ayat 2, apabila DSN MUI mengeluarkan fatwa yang bersifat mengikat, fatwa tersebut wajib diikuti oleh DPS di seluruh lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar bagi setiap tindakan hukum yang diambil sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI. DSN adalah badan tunggal yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa syariah terkait dengan produk, layanan, dan aktivitas keuangan syariah, serta memantau implementasi fatwa tersebut di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, tugas DPS dan DSN tidak hanya terbatas pada pengawasan kegiatan lembaga keuangan syariah, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam

memotivasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta keuangan syariah di Indonesia (Febrian, 2024).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peran fundamental dalam menjamin kepatuhan dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi dan memastikan bahwa setiap produk dan prosedur yang diterapkan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Mengingat betapa pentingnya peran ini, dua undang-undang di Indonesia mengatur kewajiban pembentukan DPS di lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya pengaturan ini, secara hukum, DPS memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam menjaga kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah yang berlaku, sehingga keberadaannya sangat berpengaruh terhadap kredibilitas dan integritas lembaga keuangan syariah (Ilyas, 2021).

Upaya untuk memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat krusial, mengingat kontribusi ulama yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dalam lembaga formal seperti DPS dan Dewan Syariah Nasional (DSN), ulama seharusnya tidak hanya berperan secara pasif, tetapi juga harus tampil lebih dinamis dan proaktif dengan tetap berpedoman pada peraturan yang ada. Peran DPS dan DSN tidak hanya terbatas pada aspek pengawasan operasional lembaga keuangan syariah, melainkan juga sangat strategis dalam mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang lebih komprehensif di Indonesia. Peran ini memungkinkan DPS dan DSN untuk turut serta dalam menciptakan inovasi serta kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi syariah di negara ini.

Namun, meskipun peran DPS sangat penting, sejauh ini belum dapat dioptimalkan sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai peran DPS dan DSN, baik di kalangan pelaku ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan syariah, maupun di kalangan masyarakat luas, termasuk anggota DPS itu sendiri. Dengan adanya peningkatan sosialisasi dan pemahaman, peran DPS dan DSN dapat lebih optimal dalam mewujudkan ekonomi yang berbasis syariah, yang pada gilirannya akan mendorong kesejahteraan umat dan masyarakat Indonesia secara lebih luas.

Selain itu, salah satu faktor yang menghambat optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai kedua aspek yang sangat penting, yakni permasalahan syariah dan ekonomi. Agar DPS dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, dibutuhkan anggota yang tidak hanya menguasai fiqh muamalah secara normatif, tetapi juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ekonomi, keuangan, serta sistem dan operasional lembaga keuangan syariah.

Untuk itu, upaya mengoptimalkan peran DPS dapat dilakukan melalui berbagai program sosialisasi dan pelatihan, baik di kalangan institusi lembaga keuangan

syariah itu sendiri maupun kepada masyarakat luas. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran strategis DPS dalam mengembangkan ekonomi berbasis nilai-nilai Islami. Penting agar masyarakat turut berpartisipasi dalam proses pengawasan, agar DPS dapat lebih bertanggung jawab dalam menjaga prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan syariah.

Selain itu, DPS juga harus dapat menetapkan dan memilih anggota yang akan menduduki posisi Dewan Pengawas Syariah dengan kemampuan yang memadai, serta mengedepankan tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugasnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan DPS dapat memperluas peran dan pengaruhnya, serta mendorong pengembangan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam secara lebih optimal (Fadzila, 2023).

Selain itu, beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah antara lain: pertama, membangun independensi organisasi yang bertanggung jawab atas otoritas kepatuhan syariah, guna memastikan bahwa pengawasan tidak terpengaruh oleh kepentingan eksternal dan dapat berfungsi dengan efektif. Kedua, menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kepatuhan syariah dengan menerbitkan peraturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, agar setiap pelanggaran dapat dihadapi dengan konsekuensi yang setimpal. Ketiga, melakukan seleksi yang ketat terhadap anggota Komite Pengawas Syariah (DPS), untuk memastikan bahwa hanya individu yang memiliki kompetensi, integritas, dan pemahaman mendalam tentang prinsip syariah yang terpilih. Dengan langkah-langkah ini, DPS dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dalam menjaga kepatuhan syariah dan mendukung perkembangan perbankan syariah yang berkualitas (Fadzila, 2023).

Realisasi prinsip syariah pada sistem perbankan syariah harus mengacu kepada tiga prinsip mendasar, yaitu: (1) Prinsip keadilan, (2) Menghindari kegiatan yang dilarang syariah, dan memperhatikan aspek kemanfaatan (Nelli, 2015).

Agar prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dengan baik di bank syariah, pengawasan yang ketat sangat diperlukan. Pengawasan ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pembina dan pengawas, serta oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa operasional bank syariah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang efektif dari kedua pihak tersebut, diharapkan tidak ada celah bagi penyimpangan atau kecurangan dalam praktik perbankan syariah, sehingga prinsip-prinsip syariah dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya di lapangan (Nelli, 2015).

Bahwa jasa perbankan syariah di Indonesia berlandaskan pada prinsip syariah, maka kegiatan usahanya harus bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan perbankan syariah harus memenuhi beberapa ketentuan penting yang mencakup larangan terhadap praktik-praktik yang mengandung unsur *riba*, *maysir* (judi), dan *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan), serta transaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika

Islam. Oleh karena itu, setiap aktivitas dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan kepatuhan dan integritas sistem perbankan syariah (Hartini, 2021).

Dalam dunia perbankan syariah, terdapat sejumlah unsur yang harus dihindari agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu unsur yang dilarang adalah riba, yakni tambahan pendapatan yang tidak sah (batil). Riba dapat terjadi dalam pertukaran barang sejenis yang tidak memiliki kesamaan kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (riba fadhil), atau dalam transaksi pinjam-meminjam di mana nasabah diharuskan mengembalikan lebih banyak dari jumlah pinjaman pokok karena adanya unsur waktu (riba nasi'ah). Dalam prinsip ekonomi syariah, riba dianggap melanggar prinsip keadilan dan dapat mengarah pada eksploitasi, sehingga dinyatakan haram.

Selain riba, unsur maisir juga harus dihindari. Maisir merujuk pada transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian dan bersifat spekulatif, sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat. Unsur lain yang dilarang adalah gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan saat transaksi dilakukan. Jika transaksi seperti ini tidak diatur secara eksplisit dalam prinsip syariah, maka dapat menimbulkan ketidakpastian yang bertentangan dengan asas keadilan dan transparansi. Dalam sistem keuangan Islam, kejelasan dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat menjadi aspek utama yang harus diperhatikan.

Lebih lanjut, perbankan syariah juga menghindari transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang bersifat haram, yakni yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, unsur zalim juga dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan merugikan pihak lain, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan transaksi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan terbebas dari unsur-unsur tersebut agar seluruh operasional dan produk yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, bank syariah wajib beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek, termasuk penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008. Peraturan ini menyatakan bahwa bank syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga mengatur bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam aktivitas perbankan berdasarkan fatwa dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah (Pasal 1 angka 12). Selain itu, Pasal 18 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 24/POJK/3/2015 menegaskan bahwa setiap produk dan aktivitas bank syariah harus mematuhi prinsip syariah yang telah ditetapkan. Bank syariah juga berkewajiban memastikan bahwa seluruh transaksi

dan produk yang ditawarkan selaras dengan ketentuan syariah yang berlaku (Hartini, 2021).

Sebagai bagian dari kepatuhan terhadap prinsip syariah, bank syariah harus memastikan bahwa setiap produk dan aktivitas yang dikeluarkan sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini diwujudkan melalui penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai dasar penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memberikan opini terhadap produk dan aktivitas yang dilakukan oleh bank, guna memastikan bahwa semuanya sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Dalam praktiknya, akad dalam perbankan syariah dibuat berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah dengan mempertimbangkan jenis layanan yang diinginkan kedua belah pihak. Akad tersebut harus merujuk pada skema yang sesuai dengan prinsip perbankan syariah yang telah disepakati, sehingga transaksi yang dilakukan tetap mematuhi ketentuan hukum Islam. Seluruh proses transaksi yang berlangsung di bank syariah harus mengikuti prinsip syariah yang berlaku, dan pengawasan terhadap proses ini menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi setiap tahapan transaksi, mulai dari penyusunan akad hingga pelaporan, demi memastikan bahwa semua aktivitas perbankan syariah sesuai dengan regulasi yang berlaku (Hartini, 2021).

Dengan demikian, perbankan syariah berkomitmen untuk menjalankan seluruh operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, guna memastikan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam transaksi keuangan yang dilakukan.

Mekanisme Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi perbedaan mendasar dibandingkan dengan bank konvensional. Setiap bank syariah wajib memiliki DPS yang bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah. DPS bertanggung jawab dalam memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah, investasi yang dilakukan sejalan dengan prinsip syariah, serta keseluruhan pengelolaan bank sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Untuk mendukung pengawasan dan audit kepatuhan syariah, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) memiliki peran penting dalam pengembangan sistem tersebut. AAOIFI menetapkan standar yang mencakup pedoman dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh DPS dalam menjalankan tugasnya. Beberapa standar yang ditetapkan oleh AAOIFI terkait DPS antara lain, yaitu setiap laporan tahunan bank Islam wajib mencantumkan pendapat dari DPS mengenai kesesuaian kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah atau yang dikenal dengan opini syariah, serta adanya proses pengawasan dan audit yang aktif dari DPS terhadap seluruh kegiatan operasional bank (Isnaini, 2022).

Pembentukan DPS bertujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah dalam operasional perbankan syariah. Meskipun pengawasan teknis terhadap perbankan syariah tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI), DPS berperan penting dalam memastikan bahwa semua transaksi dan produk yang diterbitkan oleh bank syariah sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan untuk mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap operasional perbankan syariah agar tetap sejalan dengan prinsip syariah. DPS dan DSN-MUI bekerja sama dalam memberikan fatwa, opini, serta rekomendasi kepada lembaga keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Meskipun secara prinsip semua transaksi dalam perbankan syariah harus mengacu pada hukum syariah, dalam praktiknya masih sering ditemukan ketidaksesuaian antara teori yang diatur dalam hukum syariah dengan implementasinya di lapangan. Hal ini mengharuskan DPS untuk lebih proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan rekomendasi terkait penyimpangan atau penyesuaian yang perlu dilakukan oleh lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip yang berlaku.

Keberadaan bank syariah sendiri dalam hukum Islam tidak bersifat wajib atau haram, melainkan diperbolehkan. Tidak ada dalil syara' yang secara spesifik menyebutkan tentang keberadaan perbankan, sehingga landasan hukum yang digunakan dalam operasional bank syariah berasal dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, yang kemudian diletakkan melalui peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (PBI). Oleh karena itu, meskipun bank syariah tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks agama, keberadaannya tetap didukung oleh fatwa DSN yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian operasional perbankan dengan prinsip-prinsip syariah (Isnaini, 2022). Struktur pengawasan dalam perbankan syariah terdiri atas beberapa komponen yang bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa operasional bank syariah selalu sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan regulasi yang berlaku. Sistem pengawasan internal dalam perbankan syariah berperan penting dalam menjaga keberlanjutan operasional dan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta regulasi yang berlaku. Sementara itu, sistem pengawasan eksternal melibatkan berbagai pihak yang memastikan bahwa bank syariah menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Isnaini, 2022).

Dalam rangka memastikan bahwa perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, Surat Edaran No. 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 mengatur Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Laporan hasil pengawasan yang disusun oleh DPS harus mencakup analisis mendalam mengenai kesesuaian operasi bank syariah dengan prinsip syariah, serta memberikan rekomendasi jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian (Isnaini, 2022). Selain itu, audit dalam perbankan syariah dilakukan

dengan beberapa aspek, seperti pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah, pemeriksaan akuntansi dalam aspek produk dan distribusi profit, pengakuan pendapatan secara riil menggunakan cash basis, pengakuan beban secara accrual basis, pengakuan pendapatan dengan sistem bagi hasil dalam hubungan dengan bank koresponden, serta pemeriksaan sumber dan penggunaan zakat untuk memastikan tidak adanya transaksi yang mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah (Isnaini, 2022).

Prosedur audit perbankan syariah tetap mengikuti langkah-langkah standar audit keuangan secara umum, meskipun memiliki elemen tambahan terkait kepatuhan syariah. Beberapa prosedur audit yang diterapkan dalam perbankan syariah mencakup prosedur analitis data, inspeksi dokumen dan catatan, konfirmasi informasi dari pihak internal maupun eksternal, penelusuran dokumen, serta pencocokan dokumen. Dalam konteks perbankan syariah, DPS dan DSN memiliki peran krusial dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah serta memastikan bahwa bank syariah beroperasi dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam (Isnaini, 2022).

Tantangan utama yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia maupun negara-negara Muslim lainnya memang sangat signifikan, terutama terkait dengan perbedaan pandangan ulama mengenai prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi dan perbankan.

Faozan juga menekankan bahwa tugas DPS memang sangat berat, karena peran mereka tidak hanya mengawasi, tetapi juga menjamin bahwa operasional suatu entitas bisnis sesuai dengan prinsip syariah, yang dalam konteksnya sangat luas dan kompleks. Hal ini berkaitan dengan urusan muamalah, yang memiliki ruang interpretasi yang sangat lebar. Dengan demikian, tanggung jawab untuk menjaga kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah sepenuhnya berada di tangan mereka.

Standar yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) sangat mendalam dalam mengatur peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah. Menurut AAOIFI, DPS harus menjalankan peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa setiap operasional dan produk dari lembaga keuangan syariah sepenuhnya mematuhi prinsip syariah.

Pengoptimalan peran DPS sangat krusial untuk memastikan setiap transaksi keuangan dan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah, dengan mengacu pada fatwa DSN MUI. Dalam pedoman dasar DSN MUI Bab IV ayat (2), disebutkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI bersifat mengikat bagi DPS di setiap lembaga keuangan syariah, dan menjadi dasar bagi pihak-pihak terkait dalam mengambil tindakan hukum yang relevan. DSN adalah satu-satunya badan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa syariah terkait jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapannya di lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Selain itu, peran DPS dan DSN tidak hanya terbatas pada pengawasan operasional lembaga keuangan syariah,

namun juga memiliki peran yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta keuangan syariah di Indonesia (Ilyas, 2021).

Dengan semakin berkembangnya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), DSN-MUI dituntut untuk lebih responsif terhadap inovasi produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perbankan syariah harus melaksanakan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Untuk memastikan penerapan prinsip syariah dalam setiap aktivitas perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat vital. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan informasi yang jelas mengenai kepatuhan terhadap prinsip tersebut.

Secara umum, lembaga keuangan syariah di Indonesia menghadapi beberapa kelemahan, salah satunya adalah kurangnya diferensiasi produk keuangan syariah. Inovasi produk yang ada saat ini dianggap masih terbatas, bahkan banyak yang meniru produk-produk yang ada pada lembaga keuangan konvensional. Dalam konteks ini, profesionalisme Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting. Sebagai badan yang bekerja sama dengan pimpinan lembaga keuangan syariah, DPS berperan kunci dalam menciptakan produk-produk baru yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan pasar dengan inovatif.

Oleh karena itu, keberadaan sumber daya manusia yang unggul menjadi suatu keharusan. Mereka berperan ganda sebagai agen dan obyek dalam proses pembangunan itu sendiri. Sebagai pendorong utama dalam pembangunan, mereka dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, merancang perencanaan yang matang, serta mempertimbangkan nilai-nilai agama dan norma sosial. Selain itu, mereka juga dituntut untuk mengeksplorasi potensi sumber daya alam, mengelola akumulasi dana, dan membangun struktur organisasi sosial, ekonomi, dan politik. Semua elemen tersebut harus dikelola dalam kerangka yang terintegrasi dalam konsep "pembangunan," yang menjadi landasan utama bagi kemajuan dan kesejahteraan.

Fakta yang kerap ditemui dalam implementasi keuangan syariah adalah terjadinya perdebatan yang panjang antara pihak-pihak yang berasal dari sektor perbankan dan yang memiliki latar belakang syariah, terutama terkait dengan inovasi produk. Hal ini terjadi karena sangat jarang terdapat sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah yang memiliki pemahaman mendalam tentang kedua ilmu dasar tersebut, baik perbankan maupun syariah. Program pelatihan atau pendidikan non-formal yang diselenggarakan untuk karyawan umumnya lebih menitikberatkan pada aspek perbankan, sementara aspek syariahnya sering kali terabaikan. Terdapat kecenderungan di kalangan sebagian bankir syariah yang melihat bahwa isu-isu syariah semata-mata merupakan tanggung jawab para ulama yang tergabung dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh karena itu, sangat diperlukan profesionalisme DPS yang tidak hanya menguasai ilmu syariah, tetapi juga memiliki pemahaman yang

mendalam tentang ilmu perbankan, sehingga dapat menjalankan tugas pengawasan dan inovasi produk secara optimal (Pertwi, 2019).

Perbedaan utama antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional terletak pada penerapan prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa seluruh aktivitas dan operasionalnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pengurus dan pimpinan lembaga keuangan syariah harus memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip muamalah Islam untuk dapat menjalankan fungsi mereka dengan benar. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran kunci, yaitu memantau dan memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan syariah. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah di Indonesia, setiap lembaga keuangan syariah, baik bank umum syariah maupun unit komersial syariah, diwajibkan untuk mendirikan Dewan Syariah. Dewan ini bertanggung jawab untuk memberikan saran, kritik, serta memastikan bahwa aktivitas bank selalu mengikuti prinsip-prinsip hukum syariah (Febrian, 2024).

Salah satu perbedaan utama antara struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan lembaga keuangan konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam LKS. DPS terdiri dari para ahli ekonomi dan ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh muamalah (hukum komersial Islam) dan berfungsi secara independen. Tugas utamanya adalah untuk mengawasi dan memastikan bahwa semua operasional serta produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku (Faizan, 2014).

Kepatuhan terhadap prinsip syariah (*shariah compliance*) merupakan elemen dasar yang membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, serta antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Penerapan prinsip-prinsip syariah adalah kewajiban bagi setiap institusi syariah, termasuk bank syariah, sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik (*public accountability*) terkait operasional bank yang diharapkan senantiasa berpegang pada ketentuan yang ditetapkan dalam hukum syariah. Jika perbankan syariah hanya berfokus pada keuntungan semata tanpa menjaga aspek syariah dalam inti bisnisnya, maka nilai dan ruh syariahnya akan hilang. Sebab pada dasarnya, masyarakat memiliki keyakinan yang kuat dan memberikan pandangan positif terhadap bank syariah sebagai lembaga yang halal dan membawa berkah (Asmawi, 2017).

KESIMPULAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas syariah di lembaga keuangan syariah. Tugas utamanya mencakup pengawasan transaksi serta memberikan edukasi kepada publik mengenai keuangan syariah. Selain itu, DPS berfungsi sebagai penasihat yang membantu lembaga keuangan dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar tanpa melanggar prinsip syariah. Perbedaan mendasar antara DPS dan pengawas di sistem

keuangan konvensional terletak pada fokus DPS terhadap kepatuhan syariah. DPS tidak hanya memastikan bahwa transaksi bebas dari unsur riba, maisir, gharar, dan haram, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah sebagai entitas yang halal dan berkah.

Dengan landasan hukum yang kuat, DPS memainkan peran strategis dalam mengawasi dan memberikan nasihat terkait implementasi prinsip-prinsip syariah, memastikan setiap transaksi dan operasional lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan Islam. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia dan sosialisasi, DPS tetap menjadi pilar utama dalam mengembangkan ekonomi syariah yang berintegritas dan berdaya saing di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi, S. (2017). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Menjaga kepatuhan Syariah Perbankan Syariah di Indonesia Asy-Syar'iyah.
- Fadzila, A. U. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Keuangan Syariah.
- Faozan, A. (2014). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.
- Febrian, R. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- Hartini, S. (2021). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Syariah Dalam Mewujudkan Sistem Perbankan Yang Sehat di Indonesia.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.
- Misbach, I. (2015). Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.
- Nelli, F. (2015). Problematikan Kiprah Dewan Pengawas Syariah DPS di Perbankan Syariah.
- Nurhasanah, N. N. (2011). Otimalisasi Peran Dakwah Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah.
- Pertiwi, D. (2019). Peran Dewan Syariah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.